

SISTEM SEWA TANAH DALAM UPAYA PENGHAPUSAN FEODALISME DI JAWA ABAD XIX

(Fragmen Sosio-kultural pada Masyarakat Jawa)

Rosalina Ginting & Agus Sutono*

ABSTRAK

Pengalaman-pengalaman yang diperoleh selama masa sistem sewa tanah berlaku dibawah kekuasaan Raffles (kolonial Inggris) maupun Belanda dibawah para Komisaris Jenderal dan Gubernur Jenderal Van der Capellen menunjukkan bahwa usaha untuk mengesampingkan para bupati dan kepala-kepala desa tidak berhasil baik. Struktur feodal mau tidak mau masih terus berjalan di masyarakat tradisional Jawa. Gengsi sosial yang tinggi para bupati dan kepala desa dimobilisasi lagi oleh pemerintah kolonial untuk mencapai tujuan untuk mendorong petani menanam tanaman perdagangan yang diharapkan. Berdasarkan hal tersebut gambaran yang didapat dari pelaksanaan sistem sewa tanah tidaklah merata. Pada satu daerah terdapat penanaman secara bebas namun di daerah lain penanaman bebas hanyalah formalitas karena penanamn secara paksa sejatinya masih berlangsung. Secara politik, sosial dan ekonomi sstem sewa tanah pada batas-batas tertentu telah berpengaruh pada masyarakat Jawa, utamanya dalam hal penurunan atau pengalihan pengaruh bupati dan kepala desa atas para petani. Meski begitu ikatan-ikatna tradisional yang telah lama ada tidak mampu secar penuh menghapuskan pengaruh-pengaruh tersebut.

Kata Kunci: sewa tanah, feodalisme

A. Pendahuluan

Sejarah perkembangan Indonesia tidak dapat dilepaskan begitu saja tanpa melihat perkembangan politik yang menyangkut kehidupan sosial masyarakat yang menyertainya. Sistem-sistem ekonomi yang ada dalam masa ini menjadi fondasi dasar perkembangan ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat Jawa pada waktu itu. Melalui sistem ekonomi yang diperkenalkan oleh Raffles yang memeiliki visi revolusi Perancis telah memberikan pengaruh dalam hal paradigma yang lebih modern dan menghapus ideologi feodal yang telah mendarah daging dalam masyarakat Jawa dalam abad 19 dan sebelumnya. . Untuk itu akan

sangat penting membicarakan sejarah perkembangan kehidupan sosial dan politik ini melalui sistem ekonomi yang dikembangkan Raffles pada masa awal abad ke 19 ini di Indonesia. Melalui sejarah yang panjang penguasaan wilayah di Indonesia oleh kolonial Belanda dan Inggris , faktor kehidupan politik dan sosial masyarakat Jawa mengalami pasang surut dan dinamika yang berarti.

Sistem Sewa Tanah (1811-1830)

Pada tahun 1811 Jawa diduduki oleh Inggris setelah kepergian Gubernur Jenderal Daendels dari Indonesia. Meski singkat pendudukan Inggris yang terjadi selama lebih kurang 5 tahun yaitu antara tahun 1811-1816 namun

dalam masa yang pendek tersebut telah diletakkan dasar-dasar kebijakan ekonomi yang sangat mempengaruhi sifat dan arah kebijaksanaan pemerintahan kolonial Belanda yang dalam tahun 1816 mengambil alih kembali kekuasaan dari pemerintahan kolonial Inggris.

Peletak dasar dari asas-asas pemerintahan sementara Inggris ditentukan oleh Gubernur Raffles yang memiliki banyak pengalaman Inggris di India. Raffles memiliki pandangan bahwa sistem ekonomi yang baik dikembangkan di Jawa adalah sistem ekonomi yang bebas dari segala unsur paksaan yang dahulu melekat kuat pada sistem *rodi* Kolonial Belanda dalam setiap kerja samanya dengan raja-raja dan bupati.

Raffles ingin menghapuskan segala bentuk penyerahan wajib dan pekerjaan *rodi* yang membebani rakyat, dan khususnya petani. Raffles ingin memberikan kepastian hukum dan kebebasan berusaha bagi kelompok petani. Berdasarkan hal itu pula, sesungguhnya semangat revolusi Perancis tengah dicoba jalankan di Indonesia yang mengedepankan sikap kebebasan, persamaan dan persaudaraan dan bukan penjajahan semata-mata.

Ia melihat bahwa sistem feodal yang selama ini diterapkan telah mematikan kesempatan berusaha rakyat dan petani pada umumnya. Ia menganjurkan agar kekuasaan, khususnya hak kuasa atas tanah para bupati atas tanah rakyat dibatasi.

Untuk memberikan kepastian hukum bagi para petani tersebut Raffles menegakkan suatu kebijakan kolonial yang baru. Kebijakan Raffles mendasarkan pada 3 prinsip yaitu :

1. Segala bentuk dan jenis penyerahan wajib maupun pekerjaan *rodi* perlu dihapuskan dan kebebasan penuh diberikan kepada rakyat untuk menentukan jenis tanaman apa yang hendak ditanam tanpa unsur paksaan apapun juga.
2. Peranan para bupati sebagai pemungut pajak dihapuskan dan sebagai penggantinya mereka dijadikan bagian yang integral dari pemerintahan kolonial dengan fungsi-fungsi pemerintahan yang sesuai dengan asas-asas pemerintahan dinegara-negera Barat. Para bupati dan kepala – kepala pemerintahan tingkat rendah harus memusatkan perhatiannya pada proyek-proyek umum yang dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk.
3. Berdasarkan anggapan bahwa pemerintah kolonial adalah pemilik tanah, maka para petani yang menggarap tanah dianggap sebagai penyewa. Untuk penyewaan tersebut para petani diwajibkan membayar sewa tanah atau pajak atas pemakaian tanah pemerintah. Sewa tanah inilah yang selanjutnya dijadikan dasar kebijaksanaan ekonomi pemerintahan Inggris di bawah Raffles dan kemudian

dari pemerintahan Belanda sampai tahun 1830 (Sartono, 1977: 67)

Landelijk stelsel atau sewa tanah ini diharapkan akan memberikan kebebasan dan kepastian hukum bagi para petani dan merangsang mereka untuk menanam tanaman dagangan dan juga menjamin arus pendapatan negara yang mantap.

Konsekuensi atas kebijakan ini dapat dikatakan sangat revolusioner jika dilihat dari hubungan antara pemerintah kolonial dengan rakyat Indonesia dan dengan penguasa-penguasanya di lain pihak. Penghilangan unsur paksaan atas rakyat dan digantikan dengan suatu sistem dimana hubungan ekonomi antara pemerintah pada satu pihak dengan rakyat dipihak lain didasarkan atas kontrak yang diadakan secara sukarela oleh kedua belah pihak.

Perubahan ini pada akhirnya menjadi perubahan ekonomi dan juga sosial budaya yang menggantikan ikatan-ikatan adat tradisional dengan ikatan kontrak yang belum pernah dikenal sebelumnya. Dasar kehidupan masyarakat Jawa yang tradisional hendak digantikan dengan dasar kehidupan masyarakat seperti di Barat . Ekonomi masyarakat Jawa yang tradisional dan feodal hendak diganti dengan sistem ekonomi yang didasarkan atas lalu lintas pertukaran yang bebas.

Sistem sewa tanah dilaksanakan tidak diseluruh pulau Jawa. Daerah-daerah di sekitar Jakarta (Batavia)

maupun di Parahyangan tidak dilaksanakan sistem ini mengingat kepemilikan tanah yang kebanyakan dikuasai oleh swasta. Di Parahyangan pemerintah kolonial keberatan untuk menghapus sistem tanam paksa kopi yang memberi keuntungan yang besar (Sartono,1977: 68).

Karena keterbatasan waktu dan biaya serta kecakapan pegawai-pegawai kolonial pada masa itu maka sistem ini tidak dapat dilakukan secara sempurna. Namun begitu pandangan-pandangan kebijakan ini sangat mempengaruhi penerus Raffles, bahkan pada kelompok orang-orang Belanda sekalipun.

Kebijakan Raffles diteruskan oleh pemerintahan kolonial Belanda yang baru yaitu Komisaris Jenderal Elout, Buyskes dan Van de Capellen (1816-1819) dan kemudian di bawah Gubernur Jenderal Van der Capellen (1819-1826) dan Komisaris Jenderal du Bus de Gisignies (1826-1930). Namun pada masa Gubernur Jendral Van den Bosch tahun 1830 sistem sewa tanah dihapuskan dan dihidupkannya kembali unsur-unsur paksaan dalam penanaman tanaman dagang dan bentuk yang lebih keras dan efisien oleh VOC.

Lebih jauh penyelenggaraan sistem sewa tanah didasarkan pada 3 buah aspek sistem yaitu :

1. Penyelenggaraan suatu sistem pemerintahan atas dasar sistem pemerintahn yang maju dan modern.
2. Pelaksanaan pemungutan sewa tanah

3. Penanaman tanaman dagangan untuk keperluan eksport.

Dalam pandangan Raffles, penyelenggaraan sistem pemerintahan yang modern adalah pergantian pemerintahan-pemerintahan yang tidak langsung, dimana dahulu diselenggarakan melalui raja-raja dan kepala tradisional dengan suatu pemerintahan yang langsung. Kekuasaan raja-raja tradisional dan kepala-kepala tradisional sangat dikurangi dan bahkan sumber-sumber penghasilan mereka yang tradisional dihilangkan. Fungsi-fungsi pemerintah yang mereka lakukan sampai waktu itu, kemudian dilakukan oleh pegawai-pegawai Eropa, yang jumlahnya bertambah banyak. Oleh Raffles diadakan fungsi-fungsi asisten-residen. Yang bertugas untuk mendampingi dan mengawasi para bupati. Pengawas penghasilan yang diperoleh dari tanah kemudian disebut pengawas pamong praja (Sartono, 1977: 69).

Pengaruh para bupati pribumi semakin berkurang dari waktu ke waktu. Ide tentang penghapusan jabatan-jabatan bupati juga sangat meresahkan mengingat pada masa sebelum kekuasaan Raffles bupati memiliki gengsi dan kelas sosial yang sangat tinggi. Pemerintah kolonial Belanda pada waktu itu memanfaatkan mereka sebagai bagian dari sistem penarikan pajak dan penyerahan hasil-hasil pertanian maupun pekerjaan. Atas jasa-jasa yang diberikan tersebut maka mereka mendapatkan tanah-tanah sebagai imbalan. Bukan saja tanah yang

diperoleh tetapi menurut kebiasaan adat mereka dapat pula menuntut penyerahan wajib hasil-hasil pertanian dan pekerjaan dari penduduk yang tinggal di atas tanah itu. Di bawah Raffles kebiasaan ini dihapus dan para bupati kemudian mulai diberikan gaji dalam bentuk uang sebagai penghargaan atas kerja dan jasa mereka. Melalui Raffles pula maka putuslah hubungan antara para bupati dan tanah, hilang pula kewajiban rakyat untuk melakukan penyerahan wajib dan pekerjaan rodi untuk para bupati.

Sewa (Pajak) Tanah

Tradisi kewajiban pajak telah lama dimulai pada masa kolonial Belanda sebelum Raffles berkuasa. Pajak yang diberikan rakyat pada masa kolonial Belanda adalah berupa pajak beras yang ditetapkan secara kolektif untuk seluruh desa. Kepala Desa oleh Pemerintah Kolonial Belanda diberikan kebebasan untuk menentukan besaran jumlah yang harus dibayar oleh masing-masing petani yang sangat rawan penyimpangan dan kesewenang-wenangan.

Atas dasar hal tersebut Raffles menentangnya dengan memberikan suatu kepatian hukum yang membrikan pertimbangan penetapan pajak secara perorangan dengan proporsional. Peraturan mengenai penetapan pajak berupa pajak tanah yang harus dibayar oleh perorangan dan bukan lagi oleh desa sebagai keseluruhan yang dikeluarkan pada tahun 1814.

Pelaksanaan aturan ini ditingkat lapangan menemui beberapa hambatan. Tidak adanya bahan keterangan yang akurat untuk penetapan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh orang perorang menjadi salah satu faktor penting. Salah tafsir terhadap penetapan jumlah pajak malahan memberikan beban yang lebih berat bagi rakyat dan justru tidak memperingan seperti apa yang dicita-citakan oleh Raffles

Pada masa kekuasaan setelah tahun 1816 , kebijakan ini tidak lagi diterapkan oleh pemerintah Kolonial Belanda yang kembali berkuasa. Asas penetapan pajak dikembalikan kepada kewajiban kolektif desa.

Penanaman Tanaman Dagangan untuk Eksport

Kegiatan promosi penanaman-tanaman perdagangan untuk eskport digalakkan oleh Raffles sebagai bagian dari sistem sewa tanah ini. Tanaman yang dicoba promosikan meliputi tanaman kopi, gula, tebu tidak memberikan hasil yang baik . Hal ini disebabkan karena kurangnya pengalaman petani dalam menjual tanaman-tanaman mereka dipasaran bebas, sehingga penjualan diserahkan kepada kepala-kepala desa mereka yang sering disertai dengan penipuan baik kepada si petani maupun pembeli. Hal ini membawa konsekuensi bahwa pemerintah kolonial terpaksa campur tangan lagi dengan mengadakan lagi penanaman paksa bagi tanaman-tanaman perdagangan.

Kesimpulan

Pengalaman-pengalaman yang diperoleh selama masa sistem sewa tanah berlaku dibawah kekuasaan Raffles (kolonial Inggris) maupun Belanda dibawah para Komisaris Jenderal dan Gubernur Jenderal Van der Capellen menunjukkan bahwa usaha untuk mengesampingkan para bupati dan kepala-kepala desa tidak berhasil baik. Struktur feodal mau tidak mau masih terus berjalan di masyarakat tradisional Jawa. Gengsi sosial yang tinggi para bupati dan kepala desa dimobilisasi lagi oleh pemerintah kolonial untuk mencapai tujuan untuk mendorong petani menanam tanaman perdagangan yang diharapkan.

Berdasarkan hal tersebut gambaran yang didapat dari pelaksanaan sistem sewa tanah tidaklah merata. Pada satu daerah terdapat penanaman secara bebas namun di daerah lain penanaman bebas hanyalah formalitas karena penanamn secara paksa sejatinya masih berlangsung.

Secara politik, sosial dan ekonomi sstem sewa tanah pada batas-batas tertentu telah berpengaruh pada masyarakat Jawa, utamanya dalam hal penurunan atau pengalihan pengaruh bupati dan kepala desa atas para petani. Meski begitu ikatan-ikatna tradisional yang telah lama ada tidak mampu secar penuh menghapuskan pengaruh-pengaruh tersbut.

Dalam hal usaha untuk meningkatkan tingkat kemakmuran

penduduk Jawa dan merangsang produksi tanaman perdagangan, sistem ini di nilai gagal. Usaha untuk menghapuskan struktur masyarakat yang tradisional dan memberikan kepastian hukum yang lebih besar kepada penduduk tidak membuahkan hasil.

Dengan demikian upaya perombakan sistem feodalisme pada masyarakat Jawa pada abad XIX melalui politik sistem sewa tanah oleh Raffle tidak memberikan hasil yang maksimal meskipun pengaruhnya tetap ada. Masyarakat mulai dikenalkan dengan istem kontrak dan penghapusan secara signifikan peran-peran pejabat publik seperti bupati dan kepala desa mulai melonggarakan ikatan-ikatan anatar mereka dengan rakyat kebanyakan. Gengsi sosial yang tercerabut pada masa Raffles telah memberikan pola hubungan baru yang sedikit lebih lunak antar pejabat feodal dengan rakyat mereka pada pihak yang lain . Namun bagaimanapun juga peristiwa ini menajdi bagian dari fragmen sosio-kultural yang pernah terjadi dalam struktur masyarakat di Jawa.

Daftar Pustaka

- Sartono Kartodirdjo, Marwati Djoened Poesponegoro, Nugroho Notosusanto, 1977, *Sejarah Nasional Indonesia IV*, Editor F.A. Sutjipto, Balai Pustaka, Jakarta
- Burger, DH., 1957, *Sejarah Ekonomis-Sosiologis Indonesia* , terjemahan Prof. Parjudi Atmosudirjo, Jakarta

Sartono Kartodirdjo, 1959, *Tjataan tentang segi-segi messianistis dalam Sejarah Indonesia*, Jogjakarta.

*) Rosalina Ginting & Agus Sutono, Dosen FPIPS IKIP PGRI Semarang